



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KEDIRI

Jl. Mayjen Sungkono No. 28 Telp. (0354) 682545 Fax. (0354) 695444
Kode Pos 64121 Kediri

BERITA ACARA
HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR : 170/ 4 /419.050/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal 26 Mei 2026 kami yang bertanda tangan dibawah ini sesuai kedudukan dan tugas yang diberikan :

1. KATINO, A.Md. : Ketua Pansus Pembahasan Raperda tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Khusus DPRD Kota Kediri, yang selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut PIHAK KESATU.
2. ANITA PUJI LESTARI, SH., MH. : Kepala Bagian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kediri yang selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut PIHAK KEDUA.

Panitia Khusus DPRD Kota Kediri bersama Tim Pemerintah Kota Kediri telah melaksanakan pembahasan Raperda tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, pada tanggal 24-26 Mei 2026 bertempat di Hotel Vasa Jl. Mayjen HR. Muhammad No. 31 Putat Gede Kec. Sukomanunggal Surabaya.

Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut terdapat beberapa revisi sebagai berikut :

- a. Pasal 3 ayat (1) yang semula berbunyi "Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya" diubah menjadi "Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran".
- b. Pasal 3 ayat (3) dihapus.
- c. Pasal 4 ayat (6) dihapus.
- d. Pasal 8 ayat (3) dihapus.
- e. Pasal 9 yang semula berbunyi "Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan dari APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan

pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK” diubah menjadi “Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan dari APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK dan dapat dicairkan kembali”.

- f. Pasal 10 dipindah menjadi Pasal 8 ayat (4) baru.
- g. Ketentuan perbaikan redaksional dan urutan pasal dilakukan penyesuaian kembali.

Naskah raperda hasil pembahasan Panitia Khusus DPRD Kota Kediri bersama Tim Pemerintah Kota Kediri menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

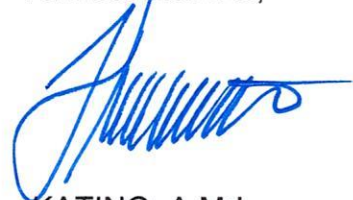
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



ANITA PUJI LESTARI, SH., MH.

PIHAK KESATU,



KATINO, A.Md.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR : 100.3.2/ 45 /419.050/2026

TENTANG

PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN ATAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
SESUAI DENGAN HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA TIMUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik;
- b. bahwa untuk memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Partai Politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri tentang Penetapan, Penyempurnaan dan Penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sesuai dengan Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Provinsi Jawa Timur Nomor : 100.3.2/19919/013.2/2026 tentang Hasil Fasilitasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
2. Surat Walikota Kediri Nomor 100.3.2/893/419.033/2026 tentang Tindak Lanjut Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK SESUAI DENGAN HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA TIMUR.
- KESATU : Menyetujui Penyempurnaan dan Penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sesuai dengan Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur;
- KEDUA : Hasil penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana tersebut pada diktum KESATU terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Kediri
Tanggal, 18 Juli 2026.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

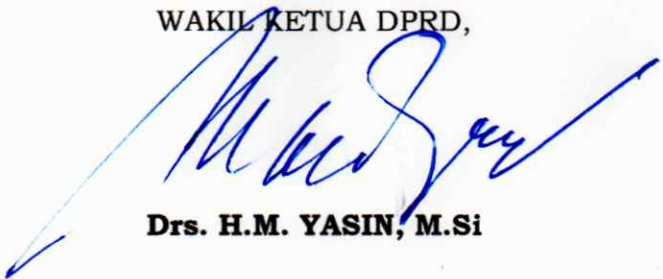
KETUA DPRD,

Dra. FIRDAUS

WAKIL KETUA DPRD,


SUDJONO TEGUH WIDJAJA, SE

WAKIL KETUA DPRD,


Drs. H.M. YASIN, M.Si



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

Jl. MAYJEN. SUNKONO No 28 Telp (0354) 682545 KOTA KEDIRI

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA KEDIRI DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
Nomor :100.3.2/ 7 /419.050/2026

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

Pada hari ini Sabtu tanggal Delapan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. VINANDA PRAMESWATI, S.H.,M.Kn : Walikota Kediri

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kediri yang beralamat di Jalan Basuki Rachmad Nomor 15 Kediri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Dra. FIRDAUS : Ketua DPRD Kota Kediri
b. SUDJONO TEGUH WIDJAJA, SE : Wakil Ketua DPRD Kota Kediri
c. Drs. H. M. YASIN, M. Si. : Wakil Ketua DPRD Kota Kediri

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan telah disesuaikan dengan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur dengan hasil sebagaimana terlampir.

2. Selanjutnya PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, menjadi Peraturan Daerah (Perda).
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan Nomor Register Perda selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA KEDIRI



VINANDA PRAMESWATI, S.H., M.Kn

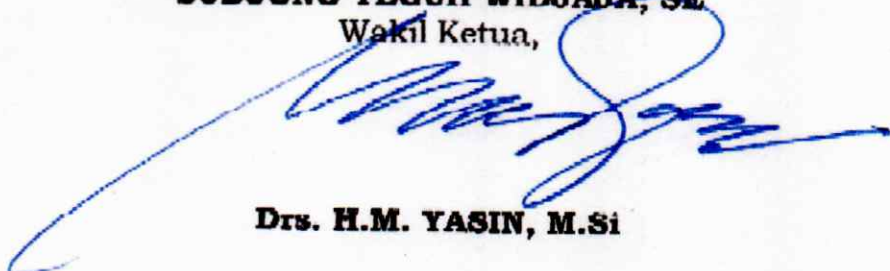
Kediri, 18 Juli 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KEDIRI
Ketua,



Dra. FIRDAUS
Wakil Ketua,



SUDJONO TEGUH WIDJAJA, SE
Wakil Ketua,



Drs. H.M. YASIN, M.Si